

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 002/SPK/IV/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di IV Kampuang, Nagari Kamang Hilir, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : Resnita Handayani, SE
 Jabatan : Kasi Kesejahteraan
 Alamat : V Kampuang, Nagari Kamang Hilir

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Bujang
 Jabatan : Penyedia Upah
 Alamat : Jorong Batu Baraguang, Nagari Kamang Hilir

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya, disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 002/BAK/IV/2021 tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atas pekerjaan Irigasi Tapi Labuah Tembok Baru, Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan ikatan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyedia Bahan Material

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 32.684.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk pajak, bea materai dan biaya pengiriman dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan maksimal sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-04-2021) sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-07-2021) sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12 Juli 2021)

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 7
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa:

- (1) sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
- (2) membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- (3) gugatan secara perdata, dan/atau
- (4) pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Penyedia
Upah


Bujang

PIHAK PERTAMA

Kasi Kesejahteraan
Pelaksana Kegiatan Anggaran


Resnita Handayani, SE


MENGETAHUI
Walinagari Kamang Hilir

Khudri Elhami, S.Pt